



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LAMTARULI SAMOSIR, tempat/tanggal lahir Perawang, 18 Januari 1990, umur \pm 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sei Santan, RT.017/RW.006, Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau (sesuai KTP Pemohon), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Sei Santan, RT.017/RW.006, Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1202055801900001 tercantum atas nama Pemohon **LAMTARULI SAMOSIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 18 Januari 1990 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 14 Februari 2022

(**Bukti P-1**);

3. Bahwa, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 7 Agustus 2024 tercantum atas nama **LAMTARULI SAMOSIR**, Lahir di Perawang pada tanggal 18 Januari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, anak Ke-7 (tujuh) dari pasangan suami isteri ROBERT SAMOSIR (AYAH) dan RUMENTA SIHOMBING (IBU)

(**Bukti P-2**);

4. Bahwa, Pemohon telah menikah tercatat dan resmi dengan seorang Laki-laki yang bernama FRENGKI HOTDAME SITOMPUL sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-02092022-0001, tercantum nama Pemohon **LAMTARULI SAMOSIR**, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ANTHONY F. SITOMPUL, S.TH pada tanggal 12 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 2 September 2022 (**Bukti P-3**);

5. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1402070308220010, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama FRENGKI HOTDAME SITOMPUL, Alamat Sei Santan, RT.017/RW.006, Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 2 September 2022 (**Bukti P-4**);

6. Bahwa, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu :

- RAMIDA PITALOKA SITOMPUL anak ke-1 (satu) dari Ayah FRENGKI HOTDAME SITOMPUL dan Ibu **LAMTARULI SAMOSIR** (Pemohon), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sialang Rimbun pada tanggal 2 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-14022022-0052 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 15 Februari 2022 (**Bukti P-5**);

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JUNISA SITOMPUL anak ke-2 (dua) dari Ayah FRENGKI HOTDAME SITOMPUL dan Ibu **LAMTARULI SAMOSIR** (Pemohon), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Anak Talang pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-14022022-0053 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 15 Februari 2022 (**Bukti P-6**);

7. Bahwa, permohonan ini diajukan karena **terdapat kesalahan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen Kependudukan** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **dengan Ijazah milik Pemohon**, antara lain :

- a. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan Nomor Ijazah : DN-09 DI 1010531 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pinggir, Bengkalis SARJITO, SPd tertanggal 22 Juni 2007, tercantum atas nama Pemohon **LAMTIUR SAMOSIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 18 Januari 1990 (**Bukti P-7**);
- b. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan Nomor Ijazah : DN-07 Mk 0016211 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Parbina Nusantara, Kota Pematang Siantar FERRI OJAK PARDEDE, S.Kom tertanggal 16 Mei 2011, tercantum atas nama Pemohon **LAMTIUR SAMOSIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 18 Januari 1990 (**Bukti P-8**);

8. Bahwa, **telah terjadi kesalahan dan kekeliruan penulisan nama Pemohon** dimana karena adanya perbedaan nama tersebut barulah sekarang disadari dan dirasakan oleh Pemohon berdampak pada kesulitan dalam urusan administrasi, dimana pada Dokumen Kependudukan milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt



Anak Pemohon tercantum nama Pemohon **LAMTARULI SAMOSIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 18 Januari 1990 Semestinya yang benar adalah nama Pemohon **LAMTIUR SAMOSIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 18 Januari 1990;

9. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan karena Pemohon **berkeinginan untuk membetulkan Nama Pemohon** pada dokumen-dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari semula nama **LAMTARULI SAMOSIR**, Lahir di Perawang, tanggal 18 Januari 1990 menjadi **LAMTIUR SAMOSIR**, Lahir di Perawang, tanggal 18 Januari 1990 **sesuai dengan Ijazah-Ijazah milik Pemohon**;
10. Bahwa, untuk perubahan, pembedulan sebagaimana yang Pemohon maksud di atas maka harus terlebih dahulu mendapat izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada dasarnya nama Pemohon adalah **LAMTIUR SAMOSIR**, Lahir di Perawang pada tanggal 18 Januari 1990 **sesuai dengan Ijazah Pemohon**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah, membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum dengan nama **LAMTARULI SAMOSIR** menjadi **LAMTIUR SAMOSIR sesuai dengan Ijazah milik Pemohon** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subidair

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **LAMTARULI SAMOSIR**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **LAMTARULI SAMOSIR** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 7 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama **FRENGKI HOTDAME SITOMPUL** dan **LAMTARULI SAMOSIR**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Frengki Hotdame Sitompul, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 2 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramida Pitaloka Sitompul yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junisa Sitompul yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lamtiur Samosir, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinggir, Bengkalis tanggal 22 Juni 2007, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Lamtiur Samosir, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Parbina Nusantara, Kota Pematang Siantar tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

Saksi 1: Hasoloan Sitompul

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan jemaat satu gereja dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis **LAMTARULI SAMOSIR** menjadi Lamtiur Samosir;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya sejak 2 (dua) minggu lalu;
- bahwa alasan nama Pemohon tersebut diubah karena nama Pemohon yang tercantum di dokumen kependudukannya saat ini salah, nama asli Pemohon yang diberikan orangtuanya adalah Lamtiur Samosir sesuai ijazah SMP dan SMK Pemohon tetapi karena mengurus dokumen kependudukan melalui orang lain namanya menjadi **LAMTARULI SAMOSIR**, selain itu Pemohon saat ini juga bermaksud untuk melanjutkan sekolah lagi sehingga perlu menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting miliknya;
- bahwa setahu Saksi tidak ada arti nama **LAMTARULI**, hanya kesalahan saat pengurusan saja, sedangkan Lamtiur dalam Bahasa Batak artinya datang yang terang;
- bahwa ijazah SMP dan ijazah SMK atas nama Lamtiur Samosir lahir di Perawang, 18 Januari 1990 adalah ijazah Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sehari-hari di lingkungan rumah dan gereja Pemohon dikenal dengan nama Lamtiur;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2: Dewi Br. Samosir

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan jemaat satu gereja dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis **LAMTARULI SAMOSIR** menjadi Lamtiur Samosir;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya sejak 2 (dua) minggu lalu;
- bahwa alasan nama Pemohon tersebut diubah karena nama Pemohon yang tercantum di dokumen kependudukannya saat ini salah, nama asli Pemohon yang diberikan orangtuanya adalah Lamtiur Samosir sesuai ijazah SMP dan SMK Pemohon tetapi karena mengurus dokumen kependudukan melalui orang lain namanya menjadi **LAMTARULI SAMOSIR**, selain itu Pemohon saat ini juga bermaksud untuk melanjutkan sekolah lagi sehingga perlu menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting miliknya;
- bahwa setahu Saksi tidak ada arti nama **LAMTARULI**, hanya kesalahan saat pengurusan saja, sedangkan Lamtiur dalam Bahasa Batak artinya datang yang terang;
- bahwa ijazah SMP dan ijazah SMK atas nama Lamtiur Samosir lahir di Perawang, 18 Januari 1990 adalah ijazah Pemohon;
- bahwa sehari-hari di lingkungan rumah dan gereja Pemohon dikenal dengan nama Lamtiur;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menetapkan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama **LAMTARULI SAMOSIR** menjadi Lamtiur Samosir;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menentukan bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt



demikian pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **LAMTARULI SAMOSIR** (Pemohon) dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Sei Santan, RT.017/RW.006, Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Rengat memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu-persatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hasoloan Sitompul dan Saksi Dewi Br. Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang semula pada dokumen kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah **LAMTARULI SAMOSIR** menjadi Lamtiur Samosir;
- bahwa alasan nama Pemohon tersebut diubah karena nama Pemohon yang tercantum di dokumen kependudukannya saat ini salah, nama asli Pemohon yang diberikan orangtuanya adalah Lamtiur Samosir sesuai ijazah SMP dan SMK Pemohon tetapi karena mengurus dokumen kependudukan melalui orang lain namanya menjadi **LAMTARULI SAMOSIR**, selain itu Pemohon saat ini juga bermaksud untuk

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt



melanjutkan sekolah lagi sehingga perlu menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting miliknya;

- bahwa nama **LAMTARULI SAMOSIR** tercantum pada dokumen berupa akta kelahiran, kartu tanda penduduk, akta perkawinan, kartu keluarga Pemohon dan akta kelahiran anak-anak Pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan P-6) sementara Lamtiur Samosir tercantum pada dokumen ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan Pemohon (vide bukti P-7 dan bukti P-8);
- bahwa Pemohon atas nama **LAMTARULI SAMOSIR** lahir di Perawang, 18 Januari 1990 dan merupakan anak dari ayah Robert Samosir dan berdasarkan ijazah SMP serta ijazah SMK orang yang bernama Lamtiur Samosir lahir di Perawang, 18 Januari 1990 dan merupakan anak dari orangtua yang bernama Robert Samosir;
- bahwa sehari-hari di lingkungan rumah dan gereja Pemohon dikenal dengan nama Lamtiur;
- bahwa tidak ada arti nama **LAMTARULI**, sedangkan Lamtiur dalam Bahasa Batak artinya datang yang terang;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Permohonan angka 1 (satu) meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menetapkan pada dasarnya nama Pemohon adalah **LAMTIUR SAMOSIR**, Lahir di Perawang pada tanggal 18 Januari 1990 sesuai dengan Ijazah Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang semula pada dokumen kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah **LAMTARULI SAMOSIR** menjadi Lamtiur Samosir;

Menimbang, bahwa alasan nama Pemohon tersebut diubah karena nama Pemohon yang tercantum di dokumen kependudukannya saat ini salah, nama asli Pemohon yang diberikan orangtuanya adalah Lamtiur Samosir sesuai ijazah SMP dan SMK Pemohon tetapi karena mengurus dokumen kependudukan melalui orang lain namanya menjadi **LAMTARULI SAMOSIR**, selain itu Pemohon saat ini juga bermaksud untuk melanjutkan sekolah lagi sehingga perlu menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting miliknya;

Menimbang, bahwa nama **LAMTARULI SAMOSIR** tercantum pada dokumen berupa akta kelahiran, kartu tanda penduduk, akta perkawinan, kartu keluarga Pemohon dan akta kelahiran anak-anak Pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan P-6) sementara Lamtiur Samosir tercantum pada dokumen ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan Pemohon (vide bukti P-7 dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama **LAMTARULI SAMOSIR** lahir di Perawang, 18 Januari 1990 dan merupakan anak dari ayah Robert Samosir dan berdasarkan ijazah SMP serta ijazah SMK orang yang bernama Lamtiur Samosir lahir di Perawang, 18 Januari 1990 dan merupakan anak dari orangtua yang bernama Robert Samosir;

Menimbang, bahwa sehari-hari di lingkungan rumah dan gereja Pemohon dikenal dengan nama Lamtiur;

Menimbang, bahwa tidak ada arti nama **LAMTARULI**, sedangkan Lamtiur dalam Bahasa Batak artinya datang yang terang;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Hakim berpendapat bila Pemohon di persidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan apa yang dimohonkan tidak bertentangan dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah, membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum dengan nama **LAMTARULI SAMOSIR** menjadi **LAMTIUR SAMOSIR** sesuai dengan Ijazah milik Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan hukum perubahan nama yang dilakukan Pemohon dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat dibuatkan catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya perubahan nama tersebut dapat disesuaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon lainnya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg., Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada dasarnya nama Pemohon adalah **Lamtiur Samosir**, lahir di Perawang pada tanggal 18 Januari 1990 sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum dengan nama **Lamtaruli Samosir** menjadi **Lamtiur Samosir** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u>

Halaman (seratus sepuluh rupiah) 54/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)